

**PENERTIBAN ANAK JALANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS OLEH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN LAHAT PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

Muhammad Fadli Rahmatullah
NPP.32.0225

*Asdaf Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: rahfadli0@gmail.com*

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. Udaya Madjid, M.Pd

ABSTRACT

Problem/Background (Gap): *This research is motivated by the ongoing social issues caused by the presence of street children, vagrants, and beggars (anjral-gepeng) in Lahat Regency, which are considered to disrupt public order and community tranquility.*

Purpose: *To analyze the enforcement efforts carried out by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Lahat Regency in achieving public order and community peace, particularly in handling the anjal-gepeng issue. **Method:** This study employs a qualitative approach with a descriptive method. Data collection techniques include observation, documentation, and interviews. **Results/Findings:** The results indicate that enforcement efforts against anjal-gepeng have not been optimal, as evidenced by the continued high number of such individuals in the area. Major obstacles include difficulties in identifying anjal-gepeng coordinators, low public awareness, and limited supporting facilities. **Conclusion:** The enforcement of public order related to anjal-gepeng in Lahat Regency requires improvements in several aspects to be more effective and sustainable. **Suggestions:** It is recommended that the local government enhance inter-agency coordination, provide adequate supporting facilities, and prioritize persuasive and educational approaches toward the community.*

Keywords: *enforcement, beggars, Civil Service Police Unit.*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya permasalahan sosial yang ditimbulkan oleh keberadaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis (anjral-gepeng) di Kabupaten Lahat, yang dinilai mengganggu ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat. **Tujuan:** Untuk menganalisis upaya penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lahat dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, khususnya dalam konteks penanganan anjal-gepeng. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penertiban terhadap anjal-gepeng belum berjalan secara optimal, yang terlihat dari masih tingginya jumlah anjal-gepeng di wilayah tersebut. Beberapa kendala utama yang dihadapi antara lain sulitnya mengidentifikasi koordinator anjal-gepeng, rendahnya kesadaran masyarakat, serta keterbatasan sarana pendukung. **Kesimpulan:** Pelaksanaan

penertiban terhadap anjal-gepeng di Kabupaten Lahat masih memerlukan peningkatan dari berbagai aspek agar dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. **Saran:** Disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan koordinasi antarinstansi, menyediakan fasilitas pendukung yang memadai, serta mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif kepada masyarakat.

Kata kunci: Penertiban, Pengemis, Satuan Polisi Pamong Praja

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberadaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis (anjali-gepeng) di Kabupaten Lahat semakin menunjukkan peningkatan yang signifikan dan menjadi tantangan serius dalam menjaga ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat. Kehadiran mereka di ruang-ruang publik tidak hanya menimbulkan gangguan visual dan kenyamanan sosial, tetapi juga menjadi indikator ketimpangan sosial yang belum tertangani secara sistematis. Putra dan Nugroho (2022) menjelaskan bahwa fenomena anjal-gepeng mencerminkan kegagalan negara dalam menjamin hak-hak dasar warga negara, terutama hak atas pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan yang layak.

Data dari Dinas Sosial Kabupaten Lahat menunjukkan bahwa jumlah anjal-gepeng yang terjaring oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengalami tren peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 91 orang, dan jumlah tersebut meningkat menjadi 116 orang pada Oktober 2024. Lonjakan ini memperlihatkan bahwa upaya penertiban yang selama ini dilakukan belum menyentuh akar permasalahan secara menyeluruh. Untuk menggambarkan perkembangan tersebut secara lebih jelas, berikut disajikan data rekapitulasi jumlah anjal-gepeng dari tahun 2020 hingga 2024.

Tabel 1.
Jumlah Anak Jalanan Gelandangan dan Pengemis

NO	Tahun	Anak Jalanan	Gelandangan Pengemis
1	2020	19 Orang	72 Orang
2	2021	19 Orang	75 Orang
3	2022	23 Orang	79 Orang
4	2023	26 Orang	83 Orang
5	(Jan-Okt) 2024	31 Orang	85 Orang

Sumber : [https:// Dinsos.lahatkab.go.id](https://Dinsos.lahatkab.go.id)

Kenaikan jumlah anjal-gepeng secara konsisten dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa faktor struktural seperti pertumbuhan penduduk, pengangguran, kemiskinan, dan rendahnya pendidikan masih menjadi penyebab utama. Siregar (2021) mengungkapkan bahwa keterbatasan akses terhadap pendidikan dan lapangan kerja menyebabkan sebagian masyarakat terdorong masuk ke sektor informal, termasuk menjadi pengemis atau gelandangan, sebagai bentuk survival ekonomi. Data Badan Pusat Statistik mendukung temuan tersebut, di mana jumlah penduduk Kabupaten Lahat meningkat dari 441.174 jiwa pada tahun 2021 menjadi 450.281 jiwa pada tahun 2023, sedangkan angka pengangguran tahun 2023 mencapai 29.852 orang, dan tingkat kemiskinan berada di angka 10,70%.

Situasi ini juga menciptakan potensi permasalahan sosial lain, seperti eksploitasi anak, gangguan psikososial, dan pelanggaran hak asasi. Dalam hal ini, peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah Kabupaten Lahat telah mengatur penanganan permasalahan ini melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Ketertiban,

Kebersihan, dan Keindahan. Namun, menurut Wulandari dan Adi (2020), implementasi kebijakan penertiban yang hanya berorientasi pada razia dan pengangkutan bersifat simbolik serta tidak menyentuh akar persoalan. Akibatnya, penertiban menjadi tidak efektif dan tidak menghasilkan perubahan sosial yang signifikan.

Sebagai alternatif, Wijayanti (2021) menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan dalam menangani permasalahan sosial seperti anjal-gepeng. Ia menyarankan bahwa pendekatan yang melibatkan berbagai pihak seperti Dinas Sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi Masyarakat dapat mendorong pemberdayaan dan reintegrasi sosial kelompok rentan secara lebih efektif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan sebagai respons terhadap kebutuhan akan pendekatan yang lebih humanistik, strategis, dan komprehensif dalam menangani fenomena sosial anjal-gepeng di Kabupaten Lahat.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Meskipun Pemerintah Kabupaten Lahat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 yang secara tegas memberikan kewenangan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan penertiban terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis (anjali-gepeng), kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum optimal. Satpol PP memang rutin melakukan razia dan pengamanan terhadap anjal-gepeng di berbagai titik strategis seperti lampu merah, pasar, dan terminal. Namun, tindakan tersebut masih bersifat reaktif dan tidak disertai dengan mekanisme pembinaan lanjutan, sehingga individu yang telah ditertibkan seringkali kembali ke jalan dalam waktu singkat.

Kelemahan mendasar dalam pelaksanaan kebijakan ini terletak pada belum adanya sistem penanganan yang terintegrasi secara lintas sektor. Koordinasi antara Satpol PP dan instansi terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta lembaga rehabilitasi sosial masih bersifat parsial dan sporadis. Selain itu, sarana dan prasarana pendukung seperti rumah singgah, layanan konseling, serta pelatihan keterampilan kerja bagi anjal-gepeng masih sangat terbatas. Tidak kalah penting, kesadaran masyarakat untuk tidak memberi uang atau fasilitas kepada pengemis di jalan juga masih rendah, sehingga tanpa disadari turut memperkuat keberadaan mereka di ruang publik.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang telah disusun dengan pelaksanaannya di lapangan. Penanganan yang dilakukan belum menyentuh akar persoalan seperti kemiskinan, pengangguran, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap pendekatan yang selama ini digunakan serta mendorong terbentuknya model penanganan yang lebih kolaboratif, preventif, dan berorientasi jangka panjang. Seperti yang dikemukakan oleh Tjandradewi (2020), penanganan permasalahan sosial seperti anjal-gepeng harus melibatkan pendekatan multi-level governance yang mengintegrasikan peran pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat secara sinergis demi menghasilkan solusi yang berkelanjutan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya banyak membahas peran Satpol PP dalam penertiban anak jalanan, gelandangan, dan pengemis (anjali-gepeng), namun umumnya lebih fokus pada aspek teknis penindakan tanpa memperhatikan pendekatan jangka panjang yang berkelanjutan. Seperti yang ditemukan oleh Darma (2024) di Kabupaten Nganjuk, penertiban sudah sesuai prosedur administratif, namun tidak ada upaya lanjutan seperti pembinaan keterampilan atau pemberdayaan ekonomi. Mayang Putri (2021) juga mencatat

bahwa peran Satpol PP dalam penertiban pengemis, gelandangan dan orang terlantar di Kabupaten Nganjuk belum berjalan optimal, dengan banyak faktor yang menghambat pelaksanaan penertiban. Arman (2020) di Kota Samarinda mencatat bahwa operasi penertiban Satpol PP berlangsung rutin, namun tanpa dilanjutkan dengan rehabilitasi atau reintegrasi sosial yang sistematis, sehingga penertiban menjadi bersifat sementara. Rahmadanita (2019) menekankan pentingnya pembinaan sosial melalui pendidikan informal dan pelatihan keterampilan, meskipun belum membahas pentingnya kerja sama lintas sektor. Penelitian oleh Dia Meirina Suri (2017) di Pekanbaru juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penertiban gelandangan dan pengemis terbatas karena penegakan aturan yang kurang optimal dan dukungan masyarakat yang rendah. Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini menekankan sinergi antara penegakan hukum oleh Satpol PP dan pendekatan pascapenertiban berbasis perlindungan sosial, dengan fokus pada mekanisme setelah penertiban yang melibatkan Dinas Sosial serta kebijakan yang lebih kolaboratif, manusiawi, dan berkelanjutan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan ilmiah dalam penelitian ini terletak pada pendekatan yang lebih holistik dan intersektoral dalam penanganan anjal-gepeng. Berbeda dari penelitian terdahulu yang lebih terfokus pada tindakan represif Satpol PP, penelitian ini mengusulkan perluasan peran Satpol PP sebagai aktor kolaboratif yang bekerja sama dengan Dinas Sosial dan instansi terkait lainnya dalam proses pembinaan dan rehabilitasi sosial. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada aspek penertiban langsung, tetapi juga mencakup penertiban tidak langsung melalui pemberian sanksi sosial, edukasi masyarakat, dan penyediaan sarana alternatif seperti rumah singgah. Dengan demikian, Satpol PP tidak lagi semata-mata bertindak sebagai aparat penegak peraturan, melainkan menjadi bagian integral dalam upaya jangka panjang untuk mengurangi angka anjal-gepeng secara berkelanjutan dan berbasis pada perlindungan hak asasi manusia.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan penertiban anak jalanan, gelandangan, dan pengemis (anjal-gepeng) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lahat sebagai pelaksana utama kebijakan penegakan ketertiban umum. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi berbagai faktor penghambat dalam pelaksanaan penertiban, seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sarana pendukung, dan lemahnya koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait. Penelitian ini juga menjelaskan upaya-upaya yang telah dan dapat dilakukan oleh Satpol PP dalam mengatasi hambatan tersebut, termasuk potensi transformasi peran Satpol PP sebagai aktor kolaboratif dalam penanganan sosial pascapenertiban. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi strategis terhadap pengembangan model kebijakan sosial yang kolaboratif, inklusif, dan berkelanjutan dalam menangani permasalahan anjal-gepeng di tingkat daerah.

II. METODE

2.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggambarkan dan memahami fenomena sosial secara mendalam, khususnya dalam konteks kebijakan dan tindakan penertiban terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Menurut Creswell dan Poth (2018),

pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi makna yang diberikan individu terhadap suatu masalah sosial dalam konteks alamiah. Selain itu, menurut Denny (2019), penelitian kualitatif memberikan wawasan dan pemahaman tentang pengalaman individu, serta dapat digunakan untuk menginformasikan pengembangan intervensi atau kebijakan yang lebih efektif.

Pendekatan deskriptif kualitatif memberikan kebebasan kepada peneliti untuk memahami dan mendeskripsikan situasi sosial tanpa adanya manipulasi terhadap variabel. Menurut Sugiyono (2021), metode ini memungkinkan peneliti menjadi instrumen utama dalam proses pengumpulan dan interpretasi data, sehingga sangat efektif dalam menjelaskan interaksi sosial secara nyata dan kontekstual.

2.2. Operasional Konsep

Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini dilakukan dengan memecah gagasan utama menjadi indikator yang dapat diamati dan dianalisis. Operasionalisasi berarti mengubah konsep-konsep abstrak menjadi pengamatan yang terukur secara sistematis, sehingga peneliti dapat mengumpulkan data terhadap proses atau fenomena yang tidak dapat diamati secara langsung (Bhandari, 2022). Penelitian ini fokus pada upaya penertiban anak jalanan, gelandangan, dan pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Lahat. Dalam mengidentifikasi pelaksanaan kebijakan tersebut, peneliti menelaah berbagai dimensi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Prasetyo (2020), dimensi langsung dalam penertiban mencakup pelaksanaan kegiatan, peraturan, dan sanksi, sedangkan dimensi tidak langsung meliputi koordinasi antarlembaga, fasilitas pendukung, dan sumber daya manusia. Fokus ini membantu peneliti dalam memetakan pelaksanaan penertiban dari aspek struktural maupun fungsional. Sebagaimana dijelaskan oleh Suhendar (2019), keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh sinergi antara kapasitas kelembagaan, mekanisme koordinasi, dan partisipasi aktor lintas sektor dalam sistem pemerintahan daerah.

2.3. Sumber Data dan Informan

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Menurut Tamrin (2023), data primer dalam penelitian kualitatif diperoleh melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi informan, sedangkan data sekunder berasal dari sumber-sumber seperti web, buku, dan dokumen yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh mengenai fenomena yang diteliti. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi terhadap aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Informan utama meliputi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang Ketertiban Umum, masyarakat sekitar, serta anak jalanan dan gelandangan itu sendiri.

Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi literatur seperti jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen resmi dari lembaga terkait. Menurut Gunawan (2017), kombinasi antara data primer dan sekunder sangat penting dalam penelitian kualitatif agar diperoleh pemahaman yang menyeluruh, serta untuk meningkatkan validitas hasil penelitian.

2.4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Informan dipilih dengan teknik purposive sampling, yakni pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan permasalahan

penelitian. Selain itu, digunakan pula teknik snowball sampling untuk menjangkau informan tambahan berdasarkan rekomendasi dari informan sebelumnya (Sugiyono, 2021).

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama yang terlibat langsung dalam pengumpulan dan interpretasi data. Menurut Moleong (2019), proses analisis data dilakukan secara induktif, dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Teknik ini memungkinkan peneliti memahami konteks secara lebih mendalam dan holistik.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penertiban Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Lahat

Pemerintah memiliki peran strategis dalam menertibkan anak jalanan, gelandangan dan pengemis sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketertiban umum serta mencerminkan efektivitas kinerja organisasi pemerintahan dalam mengimplementasikan kebijakan sosial. Fenomena anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kabupaten Lahatterus mengalami peningkatan, sehingga memerlukan intervensi yang sistematis dan berkelanjutan untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Penertiban anak jalanan, gelandangan dan pengemis bukan hanya bertujuan untuk menjaga ketertiban ruang publik, tetapi juga sebagai langkah preventif dalam mengatasi dampak sosial yang ditimbulkan, seperti eksploitasi anak, kriminalitas, dan gangguan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan guna menciptakan solusi yang berkelanjutan dalam menangani permasalahan anak jalanan. Terdapat dua bentuk penertiban yaitu penertiban langsung dan penertiban tidak langsung yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Penertiban Langsung

Penertiban langsung dapat diartikan sebagai upaya praktis dalam menerapkan kebijakan penertiban di lapangan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mendukung efektivitas pelaksanaannya. Aspek-aspek tersebut mencakup kepatuhan terhadap regulasi hukum, pelaksanaan patroli di lokasi strategis, penerapan mekanisme penertiban yang sistematis, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung proses penertiban. Keberhasilan kebijakan penertiban sangat bergantung pada efektivitas pelaksanaan di lapangan, sehingga koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi krusial. Oleh karena itu, penertiban langsung tidak hanya berfungsi sebagai bentuk implementasi kebijakan, tetapi juga sebagai indikator sejauh mana regulasi dan kebijakan yang telah ditetapkan dapat diterapkan secara optimal di masyarakat.

a. Aturan Hukum Yang Meregulasi

Regulasi merupakan seperangkat aturan yang berfungsi untuk mengatur serta mengendalikan aktivitas sosial guna menjaga keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Lahat, dasar hukum pelaksanaan penertiban anak jalanan, gelandangan, dan pengemis adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan. Peraturan ini melarang segala bentuk aktivitas mengemis dan penggelandangan di tempat umum, serta melarang pihak manapun yang dengan sengaja memanfaatkan atau menghimpun kelompok rentan untuk kepentingan ekonomi.

Hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lahat menguatkan bahwa regulasi tersebut menjadi landasan utama dalam penanganan anjal-

gepeng. Penegakan dilakukan secara tegas namun tetap persuasif, dengan tujuan menjaga ketertiban kota sekaligus melindungi masyarakat dari potensi eksploitasi. Kepala Satpol PP menegaskan komitmen pihaknya dalam menegakkan peraturan ini sebagai upaya menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan bermartabat.

b. Patroli Lokasi

Patroli merupakan salah satu langkah strategis yang rutin dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lahat dalam upaya menjaga ketertiban umum dan menekan keberadaan anak jalanan di wilayahnya. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari dalam dua sesi, yaitu pagi dan malam, dengan menyisir lokasi-lokasi yang sering menjadi titik kumpul anak jalanan, seperti persimpangan jalan dan kawasan publik yang padat aktivitas. Patroli difokuskan tidak hanya pada penindakan, tetapi juga pada pemantauan situasi serta penyampaian imbauan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lahat pada tanggal 7 Januari 2025, dijelaskan bahwa patroli merupakan tugas pokok Satpol PP yang memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Selain melakukan penertiban terhadap anak jalanan, kegiatan patroli juga melibatkan pendekatan preventif, seperti memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak memberikan sumbangan langsung kepada anak jalanan, sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mengatasi permasalahan sosial tersebut.

Pelaksanaan patroli yang konsisten diharapkan mampu memberikan efek jangka panjang dalam menurunkan jumlah anak jalanan serta memastikan bahwa ketertiban umum di ruang publik dapat terjaga secara berkelanjutan. Melalui pendekatan yang bersifat represif dan edukatif ini, Satpol PP Kabupaten Lahat berupaya menciptakan kondisi sosial yang lebih tertib dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat.

c. Pelaksanaan Dan Mekanisme Penertiban

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lahat secara rutin melaksanakan penertiban terhadap anak jalanan sebagai bagian dari upaya menciptakan ketertiban umum. Penertiban ini dilakukan setiap hari, bersamaan dengan patroli rutin, serta berdasarkan laporan dari masyarakat. Dalam proses pelaksanaannya, Satpol PP menekankan pendekatan persuasif dan humanis, menghindari kekerasan maupun tindakan yang dapat memicu konflik. Prosedur operasional penertiban mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, dimulai dengan apel pagi, dilanjutkan dengan penyisiran lokasi yang rawan keberadaan anak jalanan, serta penyerahan kepada Dinas Sosial untuk proses pembinaan lebih lanjut.

Mekanisme ini tidak hanya bertujuan untuk menertibkan anak jalanan, tetapi juga mengedukasi masyarakat agar tidak memberikan sumbangan secara langsung. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, diketahui bahwa meskipun sering dihadapkan pada tantangan, Satpol PP Kabupaten Lahat tetap mengedepankan komunikasi yang efektif dan tindakan yang profesional. Kegiatan penertiban ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi jumlah anak jalanan secara berkelanjutan dan membangun lingkungan sosial yang lebih kondusif.

Berikut adalah data penertiban anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang dihimpun selama tahun 2024 sebagai hasil dari kegiatan gabungan Satpol PP dan Dinas Sosial Kabupaten Lahat:

Tabel 2.**Laporan Data Penertiban Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Lahat Tahun 2024**

No	Nama	Alamat	Jenis Kelamin	Tahun Lahir
1.	Nia Ramadhani	Pagar Negara	Perempuan	2015
2.	Mutiara	Gang Pagun	Perempuan	2014
3.	Kirana	Pagar Negara	Perempuan	2016
4.	Suci	Kota Baru	Perempuan	2014
5.	Rezky Aditia	Pasar lama	Laki-laki	2018
6.	Muh. Adit	Pasar lama	Laki-laki	2015
7.	Ana	Gunung gajah	Perempuan	2018
8.	Ali	Kota baru	Laki-laki	2015
9.	Boy	Talang jawa selatan	Laki-laki	2016
10.	Alfiani	Talang jawa selatan	Perempuan	2012
11.	Devita	Kota baru	Perempuan	2011
12.	Rahmat Hidayat	Pagar negara	Laki-laki	1967
13.	Fatma	Pasar lama	Perempuan	1970
14.	Lilis	Talang jawa selatan	Perempuan	2006
15.	Cahaya	Talang jawa utara	Perempuan	2009
16.	Afiana	Tanjung payang	Perempuan	2010
17.	Indo	Pasar lama	Laki-laki	2013
18.	Ulan	Pasar lama	Perempuan	2017
19.	Putra	Pagar negara	Laki-laki	2014
20.	Slamat	Kota baru	Laki-laki	1961
21.	Baim	Talang jawa utara	Laki-laki	2011
22.	Ayu	Pagar negara	Perempuan	2011
23.	Husna	Ulak pandan	Perempuan	2013
24.	Nessya	Kota baru	Perempuan	2008
25.	Salwa	Pagar negara	Perempuan	2010
26.	Via	Talang jawa selatan	Perempuan	2005
27.	Farid	Gunung gajah	Laki-laki	2014
28.	Wildan	Pasar lama	Laki-laki	2011
29.	Andre	Pasar lama	Laki-laki	2008
30.	Fitra	Ulak pandan	Laki-laki	2016
31.	Rifal	Pagar negara	Laki-laki	2014

32.	Anugrah	Talang jawa utara	Laki-laki	2016
33.	Asyifa	Kota baru	Perempuan	2017
34.	Amelia	Pagar negara	Perempuan	2017
35.	Septia	Kota baru	Perempuan	2013
36.	Putu Rufia	Talang jawa utara	Perempuan	2016

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Lahat, 2024

Tabel di atas menunjukkan hasil penertiban oleh Satpol PP dan Dinas Sosial Kabupaten Lahat selama tahun 2024, dengan total 36 individu yang terjaring, mayoritasnya adalah anak-anak berusia 6 hingga 14 tahun. Beberapa berasal dari kelompok usia dewasa dan lanjut usia, dengan lokasi terbanyak dari daerah padat penduduk seperti Pagar Negara, Kota Baru, dan Pasar Lama. Data ini menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun langkah penanganan yang lebih terarah dan berkelanjutan, guna menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

d. Fasilitas Pendukung

Fasilitas pendukung merupakan elemen vital dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sarana dan prasarana yang memadai menjadi faktor krusial yang harus diperhatikan dengan seksama. Apabila kondisi sarana dan prasarana tidak memadai, maka pelaksanaan tugas dan kewajiban institusi ini dapat mengalami hambatan, yang berpotensi mengurangi efektivitas dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Saat ini, sarana dan prasarana yang tersedia di Satpol PP Kabupaten Lahat dinilai cukup memadai, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar dapat berfungsi secara lebih optimal. Secara keseluruhan, kantor yang digunakan telah mampu menampung pegawai beserta fasilitas pendukungnya, namun upaya peningkatan kualitas infrastruktur dan kelengkapannya tetap diperlukan guna menunjang kinerja yang lebih maksimal.

Tabel 3.
Data Sarana Dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lahat

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)	Keterangan
1	Truk	2	Kondisi Baik
2	Singel Cabin	2	Kondisi Baik
3	Tameng	56	50 Kondisi Baik
4	Pakaian PHH	56	Kondisi Baik
5	Tongkat T	320	Kondisi Baik
6	Kendaraan Dinas	20	Kondisi Baik
7	Komputer	8	Kondisi Baik
8	Alat Komunikasi HT	20	Kondisi Baik

9	Meja Kantor	22	Kondisi Baik
10	Sofa	2	Kondisi Baik
11	Kursi Kantor	30	Kondisi Baik

Sumber : Satpol PP Kabupaten Lahat

Berdasarkan data sarana dan prasarana yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa fasilitas pendukung di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lahat tergolong memadai, namun memang perlu ada sedikit penambahan perlengkapan agar dapat mencapai tingkat optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hasil observasi yang dilakukan pada 9 Januari 2025 menunjukkan bahwa terdapat sejumlah peralatan dan kendaraan operasional yang masih memerlukan penambahan serta perhatian lebih lanjut. Untuk meningkatkan efektivitas dalam menjalankan tugas penertiban, idealnya Satpol PP Kabupaten Lahat memiliki setidaknya lima unit kendaraan jenis truk atau pick-up yang berfungsi untuk mengangkut personel serta anak jalanan yang terjaring dalam operasi razia. Selain itu, ketersediaan peralatan penunjang yang memadai juga menjadi faktor krusial guna memastikan kelancaran pelaksanaan tugas di lapangan.

e. Sumber Daya Yang Dibutuhkan

Keberhasilan pelaksanaan penertiban di Kabupaten Lahat sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Satpol PP Kabupaten Lahat memiliki 178 anggota, terdiri dari 58 ASN dan 120 pegawai harian lepas, yang cukup untuk mendukung tugas penertiban. Meskipun jumlah personel memadai, peningkatan kualitas melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan tetap diperlukan untuk memastikan efektivitas di lapangan. Anggota Satpol PP, khususnya yang bertugas di bidang Ketertiban Umum, harus memiliki pemahaman yang baik terhadap dinamika sosial dan kemampuan berinteraksi secara efektif dengan masyarakat, termasuk anak jalanan, serta dapat menjalankan tugas dengan pendekatan humanis dan profesional sesuai regulasi yang berlaku.

2. Penertiban Tidak Langsung

Penertiban tidak langsung merupakan strategi yang diterapkan dalam upaya menjaga ketertiban melalui mekanisme koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait serta penerapan sanksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendekatan ini memungkinkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lahat untuk mengawasi dan mengendalikan permasalahan anak jalanan tanpa harus selalu melakukan intervensi langsung di lapangan. Melalui koordinasi yang efektif, berbagai instansi dapat berperan dalam menangani permasalahan sosial secara lebih komprehensif dan berkelanjutan. Dengan demikian, penertiban tidak langsung menjadi bagian penting dalam menciptakan solusi yang lebih terstruktur dan berorientasi pada penanganan jangka panjang.

a. Koordinasi Dengan OPD Terkait

Pelaksanaan penertiban anak jalanan di Kabupaten Lahat merupakan hasil kerja sama antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial, serta melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya. Penanganan anak jalanan ini tidak hanya mengedepankan pendekatan represif berupa razia dan penertiban, tetapi juga melibatkan pendekatan preventif dan rehabilitatif guna memastikan pemenuhan hak-hak

dasar anak, seperti akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta perlindungan hukum. Setelah anak-anak jalanan terjaring dalam kegiatan penertiban, Satpol PP menyerahkan mereka kepada Dinas Sosial untuk didata dan ditindaklanjuti melalui pembinaan dan pemberian bantuan sosial yang dibutuhkan.

Namun, berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 7 Januari 2025 dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lahat, diketahui bahwa proses penanganan masih menghadapi sejumlah kendala, salah satunya adalah belum tersedianya rumah singgah sebagai fasilitas penampungan sementara bagi anak jalanan. Hal ini mengakibatkan anak-anak yang telah terjaring razia harus dikembalikan ke tempat tinggalnya masing-masing setelah proses pendataan selesai. Akibatnya, permasalahan yang sama kerap terulang karena anak-anak tersebut kembali ke jalan. Kepala Satpol PP menyatakan bahwa pihaknya terus menjalin koordinasi dengan Dinas Sosial, baik dalam patroli mandiri maupun patroli gabungan, namun diperlukan fasilitas pendukung dan strategi jangka panjang agar penanganan dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Kesimpulannya, meskipun telah terdapat sinergi antara Satpol PP dan Dinas Sosial dalam upaya penertiban dan pendataan anak jalanan, penanganan yang berkelanjutan masih menemui hambatan akibat keterbatasan fasilitas. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen yang lebih kuat serta dukungan sarana prasarana yang memadai untuk mengatasi permasalahan anak jalanan secara efektif di Kabupaten Lahat.

b. Pemberian Sanksi

Penanganan anak jalanan di Kabupaten Lahat merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat, dan pemerintah, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak di bawah usia 18 tahun berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Dalam implementasinya, Satpol PP Kabupaten Lahat tidak memberikan sanksi langsung kepada anak jalanan, melainkan hanya melakukan tindakan penertiban, kemudian menyerahkan mereka kepada Dinas Sosial untuk didata dan diberikan tindak lanjut sesuai kewenangan.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 7 Januari 2025 dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lahat, diperoleh informasi bahwa Dinas Sosial menerapkan sanksi ringan kepada anak-anak jalanan yang terjaring razia, seperti penyitaan barang dagangan atau alat musik yang digunakan untuk mengamen. Sanksi tersebut tidak bersifat hukuman berat, melainkan bertujuan memberikan efek jera agar anak-anak tidak kembali ke jalan. Mengingat Dinas Sosial Kabupaten Lahat belum memiliki rumah singgah sebagai tempat penampungan sementara, pendekatan ini menjadi salah satu langkah alternatif dalam upaya rehabilitasi dan pencegahan. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah berharap dapat menekan jumlah anak jalanan dan mendorong solusi jangka panjang yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.

3.2. Faktor Penghambat Dalam Penertiban Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Lahat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kabupaten Lahat menghadapi sejumlah hambatan yang signifikan. Salah satu faktor utama adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Fasilitas seperti kendaraan operasional dan alat penertiban yang dimiliki Satpol PP masih belum mencukupi untuk menunjang kegiatan di lapangan. Selain itu, belum tersedianya rumah singgah yang dikelola oleh Dinas Sosial untuk menampung anak-anak jalanan

menjadi kendala serius dalam proses rehabilitasi dan pembinaan lanjutan. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, pelaksanaan tugas penertiban tidak dapat berjalan secara optimal.

Faktor kedua yang menghambat efektivitas penertiban adalah keberadaan koordinator yang mempekerjakan anak-anak jalanan. Para koordinator ini sulit dilacak karena anak-anak yang dieksploitasi cenderung tertutup dan enggan memberikan informasi. Meskipun telah dilakukan penertiban, selama koordinator tersebut belum terungkap, maka praktik eksploitasi akan terus berlangsung. Bahkan jika beberapa anak berhasil ditertibkan, koordinator cenderung merekrut anak-anak lain sebagai pengganti, sehingga jumlah anak jalanan tetap stabil atau bahkan bertambah. Hal ini menandakan perlunya upaya lebih lanjut dalam mengungkap jaringan eksploitasi serta perlindungan yang lebih kuat bagi anak-anak.

Faktor ketiga adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam menanggapi keberadaan anak jalanan. Masih banyak masyarakat yang memberikan uang secara langsung kepada mereka, yang justru memperkuat motivasi anak-anak untuk tetap berada di jalan. Dengan penghasilan yang bisa mencapai Rp150.000 hingga Rp200.000 per hari, anak jalanan menganggap aktivitas ini sebagai pekerjaan yang menguntungkan, meskipun mereka menyadari adanya larangan. Minimnya sanksi bagi masyarakat yang memberikan uang membuat imbauan dari pemerintah kurang efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan edukatif yang masif serta regulasi yang lebih tegas untuk menekan peran masyarakat dalam mempertahankan keberadaan anak jalanan.

Secara keseluruhan, ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan menjadi tantangan besar dalam menuntaskan permasalahan anak jalanan di Kabupaten Lahat. Kurangnya fasilitas pendukung, keberadaan koordinator yang sulit diungkap, dan perilaku masyarakat yang permisif menjadi hambatan utama yang harus diatasi melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait. Pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan diperlukan agar upaya penertiban tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga mampu memberikan solusi jangka panjang.

3.3. Upaya Mengatasi Faktor Penghambat

Untuk mengatasi hambatan dalam penertiban anak jalanan di Kabupaten Lahat, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Dinas Sosial mengajukan pembentukan rumah singgah. Rumah singgah ini dirancang sebagai fasilitas pembinaan bagi anak jalanan yang telah terjaring razia, agar mereka tidak kembali ke jalan dan dapat diarahkan ke jalur kehidupan yang lebih baik. Usulan ini sedang dalam tahap proses pengajuan dan menjadi bagian penting dalam strategi penanggulangan anak jalanan secara berkelanjutan. Keberadaan rumah singgah diharapkan mampu menjadi solusi konkret terhadap belum tersedianya tempat penampungan sementara yang selama ini menjadi kendala.

Selain itu, Satpol PP dan Dinas Sosial juga aktif melakukan sosialisasi di persimpangan jalan sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat. Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran publik untuk tidak memberikan uang kepada anak jalanan, karena hal tersebut justru memperkuat alasan mereka untuk tetap berada di jalanan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Ketertiban Umum, Bapak Kukun Darma Putra, diketahui bahwa sosialisasi dilakukan secara rutin dan terkoordinasi sebagai langkah preventif terhadap maraknya aktivitas anak jalanan. Upaya ini juga diamati langsung oleh penulis pada 9 Januari 2025, yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya bertindak represif tetapi juga edukatif.

Tantangan terbesar yang dihadapi adalah budaya masyarakat yang masih cenderung memberikan uang sebagai bentuk empati, tanpa menyadari dampak jangka panjangnya.

Banyak anak jalanan yang menyatakan bahwa mereka memilih tetap di jalan karena penghasilan yang diperoleh cukup besar untuk kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, selain melakukan penertiban, Satpol PP juga berfokus pada perubahan pola pikir masyarakat agar tidak memperkuat keberadaan anak jalanan melalui pemberian langsung. Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan penanganan masalah ini.

Secara keseluruhan, strategi yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Lahat tidak hanya bersifat represif, tetapi juga menitikberatkan pada pendekatan preventif dan edukatif. Kolaborasi dengan Dinas Sosial, pengajuan rumah singgah, dan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat menjadi langkah-langkah penting yang diambil untuk mengatasi hambatan yang ada. Diharapkan, upaya ini dapat menciptakan solusi jangka panjang dan mengurangi jumlah anak jalanan secara signifikan di Kabupaten Lahat.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis (anjel-gepeng) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lahat masih belum berjalan secara optimal. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya seperti penertiban langsung melalui razia rutin, koordinasi dengan Dinas Sosial, serta sosialisasi kepada masyarakat, masih banyak kendala yang dihadapi. Faktor penghambat utamanya meliputi kurangnya sarana dan prasarana, keberadaan koordinator anak jalanan yang sulit dilacak, serta rendahnya kesadaran masyarakat yang masih memberikan uang kepada anak jalanan.

Temuan ini sama halnya dengan penelitian Syahna Leidia Darma (2024) yang menemukan bahwa penertiban anjal-gepeng oleh Satpol PP Kabupaten Nganjuk belum efektif karena masih adanya hambatan seperti keterbatasan fasilitas dan belum optimalnya koordinasi antarinstansi. Temuan ini memperkuat penelitian tersebut karena kondisi yang serupa juga ditemukan di Kabupaten Lahat, khususnya dalam hal tidak tersedianya rumah singgah dan lemahnya efek jera terhadap pelaku.

Namun demikian, berbeda dengan penelitian Andi Arman (2020) di Kota Samarinda yang menyatakan bahwa Satpol PP di sana memiliki mekanisme sanksi tegas berupa denda dan hukuman kurungan serta menyediakan fasilitas penahanan sementara, penelitian ini menemukan bahwa penertiban di Kabupaten Lahat masih bersifat persuasif dan belum dilengkapi dengan sanksi tegas atau fasilitas pembinaan yang memadai.

Selain itu, temuan penelitian ini memperluas hasil penelitian Mayang Putri (2021) yang menyoroti belum optimalnya peran Satpol PP dalam menertibkan PGOT (Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar). Dalam penelitian ini, terlihat adanya inisiatif pembentukan rumah singgah oleh Dinas Sosial dan upaya koordinasi lintas sektor yang menunjukkan adanya komitmen menuju perbaikan sistemik, meskipun masih dalam tahap perencanaan.

Dengan demikian, temuan ini memberikan kontribusi dalam memperkuat pentingnya pendekatan kolaboratif dan rehabilitatif dalam penertiban anjal-gepeng, serta menekankan perlunya penguatan sarana pendukung dan edukasi publik agar kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan penertiban terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis (anjel-gepeng) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lahat masih belum optimal. Penertiban langsung telah dilakukan melalui razia rutin di titik-titik strategis seperti persimpangan jalan dan pusat keramaian, namun hasilnya

belum memberikan efek jera yang signifikan. Di sisi lain, penertiban tidak langsung berupa koordinasi dengan Dinas Sosial, serta upaya sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada anak jalanan, telah dilakukan namun masih memerlukan penguatan baik dalam hal pelaksanaan maupun dampaknya di lapangan.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat utama dalam penertiban ini mencakup: (1) keterbatasan sarana dan prasarana seperti kendaraan operasional dan ketiadaan rumah singgah; (2) keberadaan koordinator yang mempekerjakan anak jalanan namun sulit dilacak; serta (3) rendahnya kesadaran masyarakat yang justru memperkuat keberadaan anak jalanan melalui pemberian uang secara langsung. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Satpol PP bersama Dinas Sosial telah mengajukan usulan pembangunan rumah singgah, serta meningkatkan intensitas edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. **Keterbatasan penelitian** ini terletak pada ruang lingkup kajian yang hanya terfokus pada pendekatan kelembagaan Satpol PP dan Dinas Sosial di Kabupaten Lahat, tanpa melibatkan analisis yang lebih mendalam terhadap aspek psikologis anak jalanan maupun perspektif masyarakat secara luas. Selain itu, penelitian ini tidak mengeksplorasi aspek hukum secara komprehensif terkait perlindungan anak dalam konteks eksploitasi jalanan. **Arah masa depan penelitian**, studi lanjutan disarankan untuk melibatkan pendekatan multidisipliner, termasuk kajian psikososial terhadap anak jalanan, partisipasi aktif dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan evaluasi kebijakan perlindungan anak yang berlaku. Penelitian lebih lanjut juga dapat diarahkan pada perbandingan kebijakan penertiban anjal-gepeng di berbagai daerah untuk mengidentifikasi model kebijakan yang paling efektif, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan dan pemantauan keberadaan anjal-gepeng secara real-time.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lahat, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lahat, beserta seluruh jajaran yang telah memberikan kesempatan, dukungan, dan informasi yang sangat berharga selama proses pelaksanaan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam kelancaran dan kesuksesan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Amrin, H. (2023). Analisis stakeholder dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 13(2), 171–180.
- Arman. (2020). Efektivitas penertiban anak jalanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Samarinda. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 55–66.
- Bhandari, P. (2022, May 6). *Operationalization | A Guide with Examples, Pros & Cons*. Scribbr. <https://www.scribbr.com/dissertation/operationalization/>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Darma, A. (2024). Evaluasi kebijakan penertiban anjal-gepeng oleh Satpol PP di Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Nusantara*, 5(2), 22–34. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Denny, E. (2019). Qualitative research: what it is and what it is not. *BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology*, 126(3), 369–369.
- Gunawan, I. (2017). *Metode penelitian kualitatif: Teori dan praktik*. Bumi Aksara.

- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Prasetyo, A. W. (2020). Strategi Pemerintah Daerah dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota X. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(2), 115–127.
- Putra, R., & Nugroho, R. (2022). Penanganan anak jalanan di perkotaan: Kajian hak sosial dan tanggung jawab negara. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 9(1), 34–45.
- Putri, M. P. (2021). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT) di Kabupaten Nganjuk (Skripsi). Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Rahmadanita, A. (2019). Strategi pembinaan sosial anak jalanan oleh pemerintah daerah. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 4(1), 15–25.
- Siregar, D. (2021). Faktor sosial ekonomi penyebab fenomena gelandangan dan pengemis di wilayah perkotaan. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 7(2), 111–123.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.
- Suhendar, A. (2019). Implementasi kebijakan publik dalam perspektif pemerintahan daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Pembangunan Daerah*, 6(2), 101–112. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Suri, D. M. (2017). Implementasi kebijakan penertiban gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan*, 6(2), 101–113.
- Tjandradewi, I. A. A. (2020). Strategi penanganan masalah sosial dalam perspektif multi-level governance. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 7(2), 115–127. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Wijayanti, R. (2021). Pendekatan kolaboratif dalam penanganan permasalahan sosial perkotaan. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 5(2), 84–93.
- Wulandari, R., & Adi, K. (2020). Efektivitas penanganan gelandangan dan pengemis oleh Satpol PP dalam perspektif sosial. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 6(3), 92–103.

